

PENGUMUMAN HASIL TRANSFER SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL)

Nomor: 003/B/TP/PHL/VI/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil Penilaian 1 (transfer) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT AMPRAH MITRA JAYA
2. Alamat Kantor : Jl. H. Udan Said no 47, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Lokasi Unit Manajemen : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kegiatan : Penilaian 1 (Transfer S-PHL)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 013-PHL/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 20 Januari 2024 s.d 19 Januari 2030
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
6. Lokasi Audit : 07 s.d 14 Mei 2025
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilaian*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, sesuai Lampiran 1.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari.
b) Status S-PHL PT AMPRAH MITRA JAYA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : PT TRANsTRA PERMADA, Mranggen Tegal RT 004 RW 022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta. Kode Pos: 55284



LPVI PT TRANsTRA PERMADA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

(1) Identitas LPVI :

- a. Nama Lembaga : PT TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-007-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT.004 RW.002, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : infotranstrapermada@gmail.com ; 0274-5012317
- e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
- f. Standart Penilaian : Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 SK MENLHK No. 9895 Tanggal 14 Desember 2022

g. Tim Audit :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Wahyu Kurniawan, S.Hut	Ketua Tim / Auditor Aspek Ekologi	S1 Kehutanan
2	Dr. Yayan Hendrayana, S.Hut, M.Si	Auditor Aspek Prasyarat	S1 Kehutanan S2 Biologi S3 Biologi
3	Aziz Ma'ruf, S.Hut	Auditor Aspek Produksi	S1 Kehutanan
4	Ir. Surya Mada Bhakti	Auditor Aspek Sosial	S1 Pertanian
5	Widodo, S.Hut	Auditor Aspek VLHH Hulu	S1 Kehutanan

- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tri Madiyono (Ketua)
2. Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)
3. Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT AMPRAH MITRA JAYA**
- b. Nomor & Tanggal SK : PBPH sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.711/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : Luas ± 52.190 Ha Ha, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Status Areal Kawasan Hutan : Hutan Produksi
- e. Alamat kantor : Jl. H. Udan Said no 47, Pangkalan Bun 74114, Kalimantan Tengah
- f. Pengurus : Rachmad Ansori (Komisaris)
Sumardi (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 05 Mei 2025 Jam 13.00 s.d 14.00 WIB Dilakukan secara daring	Koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian dengan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan - Kementerian Kehutanan diwakili oleh Bp. Tri Adiriono
	Rabu, 07 Mei 2025 Jam 13.00 s.d 15.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	<i>Entry meeting</i> sebelum pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 08 Mei 2025 Jam 19.00 s.d 20.00 WIB Dilakukan secara tatap muka	- Sambutan Wakil Managemen PT Amprah Mitra Jaya - Ketua Tim menyampaikan Tujuan Pertemuan Pembukaan, Pengenalan LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit, Metodologi penilaian, standar penilaian yang dipakai, konfirmasi penunjukan Wakil Manajemen (MR) Auditee dan penjelasan skedul umum maupun jadwal masing-masing auditor. - Penyampaian CARS hasil audit sebelumnya
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 09 s.d 14 Mei 2025 Camp Batu Ampar & Areal kerja PT Amprah Mitra Jaya	Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan masing-masing kriteria.
Pertemuan Penutup	Rabu, 14 Mei 2025 Dilakukan secara tatap muka	- Penjelasan tentang Pertemuan Penutupan oleh Ketua Tim - Penyampaian hasil penilaian oleh masing-masing auditor - Tanggapan dan Klarifikasi oleh Auditee - Penyampaian tahapan dan tata waktu pemenuhan kekurangan, pelaporan dan pengambilan keputusan - Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

Tahapan	Waktu Dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 15 Mei 2025	<i>Exit meeting</i> setelah pelaksanaan penilaian dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL Wilayah XII Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 05 Juni 2025	Pengambil Keputusan menetapkan PT Amprah Mitra Jaya dinyatakan LULUS Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu dengan nilai akhir kinerja mencapai 68,25% sehingga mendapat predikat SEDANG .

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	BAIK	Verifier 1.1.1). Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PBPH PT AMJ tersedia lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal tersedia berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK IUPHHK-HA tahun 2004, SK Perubahan IUPHHK-HA tahun 2006, SK Perubahan Kedua IUPHHK-HA tahun 2014, SK Perubahan Ketiga IUPHHK-HA Ketiga tahun 2021 (PBPH) tahun 2021 dan dokumen perizinan lainnya serta dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTPH) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tersedia berupa Laporan TBT Nomor 591 Tahun 1992, Laporan TBT Nomor 1505 Tahun 2010, Laporan TBT Nomor 67.1/VIII/BKPH V-3/2011, Pedoman/Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja, Peta Tata Batas dan BATB. sehingga nilai kematangan verifier 1.1.1 dinilai Baik. Verifier 1.1.2). Penataan batas wilayah kerja telah direalisasikan sepanjang 75,58 km, yang setara dengan 42,93% dari total panjang batas keseluruhan sebesar 176,07 km, sesuai dengan instruksi kerja yang telah dikeluarkan. Penataan batas ini mencakup batas persekutuan. Untuk bagian batas yang belum tertata, PT AMJ telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mengupayakan penyelesaiannya melalui proses penataan batas temu gelang, dengan dukungan dokumen administrasi seperti pedoman atau rencana penataan batas serta instruksi kerja tahun 2018. Sehingga verifier 1.1.2 dinilai Sedang. Verifier 1.1.3). Terdapat penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK yaitu adanya kebun/ladang oleh masyarakat sekitar pada lokasi Desa Tapin Bini dan Desa Suja yang dibuktikan dengan adanya data lokasi dan luas areal yang digunakan. PT Amprah Mitra Jaya juga telah melakukan upaya pelaporan yang dibuktikan dengan Surat PT Amprah Mitra Jaya Nomor: 80/AMJ/PKN/VII/2024 perihal Laporan Pembukaan Tanah Secara Ilegal di Dalam Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Amprah Mitra Jaya ditujukan kepada Kapolres Lamandau tanggal 15 Juli 2024 dan Surat PT. Amprah Mitra Jaya Nomor: 27/AMJ/PKN/III/2025 perihal Laporan Pembukaan Lahan di Areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT. Amprah Mitra Jaya ditujukan kepada Kepala Seksi Wilayah Kantor BPPHLKH tanggal 14 Maret 2025. Sehingga verifier 1.1.3 dinilai Sedang. Verifier 1.1.4). Berdasarkan hasil telaah dokumen peta penafsiran citra satelit Nomor: S.52/IPSDH/PSDH/PLA.2.3/B/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan dokumen sebaran kebun masyarakat, PT. Amprah Mitra Jaya menguasai areal kerjanya seluas 46.857 hektar (89,78%) yang berarti lebih dari 80% dari total seluruh wilayah. Sehingga verifier 1.1.4 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33 %, sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat BAIK.
1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	SEDANG	Verifier 1.2.1). PT Amprah Mitra Jaya telah memiliki dokumen visi misi perusahaan secara legal (RKUPH PBPH Periode Tahun 2022-2031 PT AMJ) serta sesuai dengan kerangka PHL selain itu telah melaksanakan sosialisasi visi dan misi kepada

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan dan masyarakat sekitar areal yang dibuktikan dengan adanya dokumen Berita Acara kegiatan pada tanggal 7 Juni 2024 dan 24 Maret 2025. Sehingga verifier 1.2.1 dinilai Baik. Verifier 1.2.2). Terdapat implementasi visi dan misi dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, rata-rata realisasi produksi tahun 2023 – 2025 di bawah 50%, kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah rencana, implementasi tahapan silvikultur TPTI sebagian belum sesuai dengan SOP, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, SDM perlindungan dan pengamanan hutan belum seluruh memenuhi kualifikasi, jenis dan jumlah sarpras Damkarhutla belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan, penyusunan rencana kelola sosial sebagian berdasarkan atas inisiasi manajemen PT . AMJ dan sebagian belum terdokumentasi dengan baik, sehingga nilai kematangan verifier 1.2.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78 %, sehingga kinerja Indikator 1.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.	BAIK	Verifier 1.3.1). Berdasarkan telaah dokumen dapat disimpulkan bahwa PT. Amprah Mitra Jaya telah mempunyai struktur organisasi perusahaan sesuai dengan SK Direktur Nomor: 10/AMJ/PKN/I/2025 tanggal 7 Januari 2025, beserta <i>job description</i> setiap bagian-bagian yang telah sesuai dengan kerangka PHL. Sehingga verifier 1.3.1 ini dinilai Baik. Verifier 1.3.2). Realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		≥70% dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan, namun masih terdapat kekurangan GANISPH Kurpet. Sehingga verifier ini dinilai Sedang. Verifier 1.3.3). Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dapat diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) dan bidang lainnya sebesar 92,59 %. Sehingga verifier 1.3.3 dinilai Baik. Verifier 1.3.4). Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara dapat disimpulkan bahwa tenaga profesional bidang kehutanan PT Amptah Mitra Jaya belum seluruhnya memiliki dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan, dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan. Sehingga verifier 1.3.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 85,71 %, sehingga kinerja Indikator 1.3 dinilai dengan predikat BAIK.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.	SEDANG	Verifier 1.4.1). PT Amprah Mitra Jaya telah memiliki perangkat sistim informasi perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif, sehingga verifier 1.4.1 dinilai Baik. Verifier 1.4.2). PT. Amprah Mitra Jaya telah memiliki SPI/Internal Audit yang tergabung dalam grup perusahaan, namun kegiatan yang telah dilakukan belum sepenuhnya pada pemeriksaan teknis pengelolaan hutan, sehingga verifier 1.4.2 dinilai Sedang. Verifier 1.4.3). PT Amprah Mitra Jaya melaksanakan tindakan korektif dan pencegahan yang berbasis pada hasil monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan, baik oleh pihak internal camp maupun oleh unit SPI/Internal Auditor. Namun, sebagian kegiatan monitoring dan evaluasi internal

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum terdokumentasi secara memadai, termasuk dokumentasi rapat atau pertemuan yang bersifat insidental. Audit internal oleh unit SPI hanya dilakukan pada tahun 2024 yang dilakukan hanya mencakup bidang produksi dan logistik, sementara bidang lainnya seperti persemaian (nursery), perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan lingkungan, serta pengelolaan sosial belum diaudit. Oleh karena itu, fungsi SPI dalam mengawasi seluruh tahapan kegiatan belum berjalan secara optimal, sehingga verifier 1.4.3 dinilai Sedang. Verifier 1.4.4). PT Amptah Mitra Jaya tersedia tenaga pelaksana untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen pelaporan pada KemenLHK dan instansi lainnya namun dokumen pelaporan belum seluruhnya sehingga verifier 1.4.4 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 76,19 %, sehingga kinerja Indikator 1.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	SEDANG	Verifier 1.5.1). PT. Amprah Mitra Jaya telah melakukan sosialisasi kegiatan RKT pada desa terdampak pada tahun 2024 dan tahun 2025 namun kesepakatan dari kegiatan tersebut belum terealisasi, sehingga verifier 1.5.1 dinilai Sedang. Verifier 1.5.2). Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan, disosialisasikan bersamaan dengan sosialisasi lainnya dan mendapat persetujuan dari para pihak terutama pada masyarakat desa terdampak yaitu Desa Bayat, Karang Mas, Mengkalang, Ginih, Liku dan Kinipan yang dibuktikan dengan dokumen dokumen BA Sosialisasi dan BA Kesepakatan Penetapan Kawasan Lindung namun belum dapat disetujui oleh seluruh desa yang berada di sekitar areal PT. Amprah Mitra Jaya sehingga verifier 1.5.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator:

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja indikator 1.5 dinilai dengan predikat SEDANG .
2. Produksi		
2.1. Penataan Areal Kerja Jangka Panjang Dalam Pengelolaan Hutan Lestari.	BAIK	Verifier 2.1.1). Tersedia dokumen RKUPH Tahun 2022 - 2031, PT Amprah Mitra Jaya disetujui oleh Direktur Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 7596/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021, tanggal 22 November 2021 dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000, sehingga verifier 2.1.1 dinilai Baik. Verifier 2.1.2). Rata-rata tingkat kesesuaian Penataan Areal Kerja (PAK) di lapangan dengan RKUPH adalah $(100\% + 100\% + 100\%)/3 = 100\%$, Maka tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKTPH dan compartment /petak) >90% sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang, sehingga verifier 2.1.2 dinilai Baik. Verifier 2.1.3). PT Amprah Mitra Jaya telah melakukan pemeliharaan batas blok dengan cara diberi cat dan alur. Dari 7 sampel pengamatan, seluruh sampel terlihat jelas terlihat jelas, Warna merah untuk batas blok RKTPH dan warna merah untuk batas antar petak, namun demikian perlu adanya perbaikan terhadap SOP yang dimiliki yaitu di bedakan antara batas blok dan batas petak, sehingga verifier 2.1.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 91,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.1 dinilai dengan predikat BAIK.
2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.	SEDANG	Verifier 2.2.1). PT Amprah Mitra Jaya telah mempunyai data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP tahun 2024 dan ITSP tahun 2025. Tersedia peta sebaran pohon. Maka memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil IHMB/survey potensi/identifikasi potensi PBPH yang dilengkapi dengan kelengkapan peta

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pendukung dan sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga verifier 2.2.1 dinilai Baik. Verifier 2.2.2). Terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan untuk hasil hutan kayu atau pada 1 (satu) jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi lestari namun belum berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan. Berdasarkan hasil pengukuran pada PUP yang dipelihara diketahui rata-rata pertumbuhan diameter antara 1,12 - 1,83 cm/tahun. Untuk petak tanpa pemeliharaan pertumbuhan diameter antara 1,65 - 1,68 cm/tahun. Berdasarkan wawancara dengan Manager camp Bapak Pelen analisis riap PUP ini belum dilaporkan ke Litbang Kehutanan, Hasil pengukuran dan analisis riap belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume), sehingga verifier 2.2.2 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 77,78%, sehingga kinerja Indikator 2.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.	SEDANG	Verifier 2.3.1). Terdapat SOP sistem silvikultur lengkap sesuai urutan tahapan TPTI, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai bergelombang. Terdapat nomor SOP, revisi, tanggal efektif dan bidang, namun demikian didalam SOP belum sepenuhnya mengacu pada PermenLHK nomor 8 tahun 2021, sehingga verifier 2.3.1 dinilai Sedang. Verifier 2.3.2.). PT Amprah Mitra Jaya telah melakukan kegiatan tahapan-tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pemanfaatan atau perusahaan hutan di wilayah konsesinya. Dan telah membuat SOP semua kegiatan tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan. Terdapat SOP belum sepenuhnya mengacu pada PermenLHK nomor 8 tahun 2021. Hasil verifikasi implementasi SOP di lapangan, masih kurang berfungsi sebagai standar acuan dalam melaksanakan proses kegiatan.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sebagai contoh pada kegiatan RIL masih di jumpai jalan dengan lebar lebih dari 4 meter, sehingga verifier 2.3.3 dinilai Sedang. Verifier 2.3.3). Rata-rata potensi tegakan permudaan tinggal per hektar di bekas tebangan adalah tingkat pohon 32, tingkat pancang 58, tingkat tiang 44. realisasi penanaman tahun 2023 dan 2024 adalah penanaman pengayaan sebesar 78,65%, penanaman kanan kiri jalan sebesar 95,30%, penanaman tanah kosong sebesar 26,87% dan penanaman rehabilitasi sebesar 63,93%. Dengan total rencana seluas 255,18 ha dan realisasi seluas 163,13 ha, sehingga prosentase rata-rata realisasi penanaman sebesar 63,93%, sehingga verifier 2.3.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 2.3 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	SEDANG	Verifier 2.4.1). Tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan dan SOP yang berkaitan, isinya sesuai dengan kondisi hutan yaitu tanah kering datar sampai berbukit. Terdapat SOP RIL, namun demikian SOP tersebut belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sehingga verifier 2.4.1 dinilai Sedang. Verifier 2.4.2). Telah ada penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) pada tahap perencanaan, operasi pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya namun belum lengkap sesuai /tahapan SOP, sebagai contoh adalah terdapat lebar jalan sarad pada petak R23 lebih dari 4 meter, sehingga verifier 2.4.2 dinilai Sedang. Verifier 2.4.3). Hasil pengamatan tingkat kerusakan tegakan tinggal pada tingkat pohon di

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		blok RKT 2023 sebesar 20,00%. Maka kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan (semai, pancang, tiang, pohon) 20%- ≤30%. Hasil pengamatan tingkat keterbukaan wilayah pada blok RKT 2023 sebesar 6,89 %, sehingga verifier 2.4.3 dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 2.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.	SEDANG	Verifier 2.5.1). Dokumen RKTPH tahun 2023, 2024 dan 2025 tersedia lengkap dan terkait dengan rencana tebangan yang tercantum dalam dokumen RKTPH sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan (kegiatan IHMB dan ITSP pada URKT Tahun 2023,2024 dan 2025), sehingga verifier 2.5.1 dinilai Baik. Verifier 2.5.2). Batas-batas peta kerja pada kegiatan pemanenan telah sesuai dengan peta RKTPH termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi (contoh dalam peta kerja diberi warna merah), namun demikian pada RKT 2024 tidak ada realisasi PWH dan dan Pemanenan, sehingga verifier 2.5.2 dinilai Sedang. Verifier 2.5.3). Telah ada penandaan di lapangan pada blok tebangan, batas kawasan dilindungi, basecamp, penanaman dan persemaian. Batas blok RKT, petak, sempadan sungai, TPn, sesuai dengan peta RKTPH, namun demikian hanya sebagian penandaan yang dilaksanakan pada seluruh kegiatan. Salah satu contoh tidak ada penandaan camp produks, sehingga verifier 2.5.3 dinilai Sedang. Verifier 2.5.4). Didasarkan pada dokumen RKTPH 2024 tidak terdapat realisasi pemanenan, hal ini di karenakan tidak ada order dan tren harga kayu yang semakin turun. Pada tahun 2023, persentase realisasi luas tebangan yaitu 12,26%, persentase realisasi volume tebangan sebesar 36,31%, sehingga verifier 2.5.4 dinilai Buruk.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 61,11%, sehingga kinerja Indikator 2.5 dinilai dengan predikat SEDANG .
2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.	BURUK	Verifier 2.6.1). Tersedia laporan keuangan PT Amprah Mitra Jaya yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan keuangan tahun 2023 belum dilakukan audit oleh Akuntan publik sebagaimana dalam surat keterangan Direktur Utama PT Amprah Mitra Jaya nomor: 01/AKT-PJK/AMJ-V/2025 tanggal 10 Mei 2025, yang menerangkan bahwa Laporan Keuangan tahun 2023 dan 2024 belum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Kondisi kesehatan finansial PT Amprah Mitra Jaya, tahun 2023 adalah likuiditas 387,37%, solvabilitas 106,88%, dan Profitabilitas negatif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai Buruk. Verifier 2.6.2). PT Amprah Mitra Jaya telah mengalokasikan dana pada beberapa bidang kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian PT Amprah Mitra Jaya tidak merencanakan semua bidang kegiatan yang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan/pengelolaan hutan secara lestari. PT Amprah Mitra Jaya tidak merencanakan kegiatan perlindungan hutan, pemenuhan kewajiban kepada Negara, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial, penelitian dan pengembangan, dan beban umum. PT Amprah Mitra Jaya juga tidak terdapat realisasi untuk kegiatan perlindungan hutan dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Sehingga dapat disimpulkan terjadi simpangan alokasi dana yang tidak proporsional antara kegiatan Penelitian dan Pengembangan dan kegiatan Peningkatan Kompetensi Karyawan dengan bidang kegiatan perusahaan hutan yang lain dengan perbedaan lebih dari 50%, sehingga verifier 2.6.2 dinilai Buruk. Verifier 2.6.3). Rencana kerja pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran perusahaan hutan sebesar Rp. 6.982.554.700,- realisasinya sebesar

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Rp. 13.288.502.655,-. Maka persentase realisasi atau tingkat kecukupan anggaran perusahaan hutan tahun 2023 adalah sebesar 190,31%. Namun demikian PT Amprah Mitra Jaya tidak merencanakan beberapa kegiatan antara lain, kegiatan perlindungan hutan, pemenuhan kewajiban kepada Negara, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan dan sosial, penelitian dan pengembangan, dan beban umum. Pada laporan keuangan tahun 2023 PT Amprah Mitra Jaya juga tidak terdapat realisasi untuk kegiatan perlindungan hutan dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan laporan keuangan yang dibuat tidak dapat dibandingkan dengan rencana kegiatan, sehingga verifier 2.6.3 dinilai Buruk. Verifier 2.6.4). Realisasi biaya kegiatan teknis kehutanan tergolong tidak lancar yaitu sebesar 52,36% namun pada realisasi fisik kegiatan pemanenan terdapat realisasi yang rendah yaitu realisasi luas penebangan 9,19 % dari target luas penebangan dan 34,61 %. Keadaan ini menyebabkan adanya carry over (penebangan yang tertunda) yang dikerjakan di masa mendatang sehingga tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan, sehingga verifier 2.6.4 dinilai Buruk. Verifier 2.6.5). Rencana anggaran yang ditanamkan kembali hutan sebesar Rp 1.008.228.000,- dan berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 diketahui realisasi sebesar Rp. 673.947.039, . Maka dana yang ditanamkan kembali kehutan sebesar 66,84%. Namun demikian pada kegiatan perlindungan hutan dan bidang litbang tidak ada realisasi pendanaan, sehingga verifier 2.6.5 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 33,33 %, sehingga kinerja Indikator 2.6 dinilai

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan predikat BURUK .
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan	SEDANG	Verifier 3.1.1). Terdapat kesesuaian luas kawasan lindung yang ditetapkan dalam dokumen RKUPH periode tahun 2022 – 2031. Jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan dokumen penetapan kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya, namun PT Amprah Mitra Jaya belum terdapat informasi hasil identifikasi ABKT pada areal kerjanya sehingga Verifier 3.1.1 dinilai Sedang. Verifier 3.1.2). Realisasi tata batas kawasan lindung mengacu pada RKUPH Periode Tahun 2022-2031 serta laporan pengelolaan Kawasan lindung telah mencapai sebesar 76,24 % dari rencana, namun PT Amprah Mitra Jaya belum memiliki hasil identifikasi ABKT dan hasil deliniasi ABKT pada areal kerjanya sehingga Verifier 3.1.2 dinilai Sedang. Verifier 3.1.3). Hasil overlay kondisi penutupan kawasan lindung PT Amprah Mitra Jaya dari luas kawasan lindung 2.800,00 Ha terdapat kondisi yang berhutan seluas 2.203,77 Ha atau 78,71 % dari total kawasan lindung, sehingga verifier 3.1.3 dinilai Sedang. Verifier 3.1.4). Berdasarkan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Amprah Mitra Jaya Periode Tahun 2022 – 2031 sesuai data penutupan lahan merujuk pada Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653, Path/Row 120/61, liputan citra tanggal 27 November 2023 dengan band 8 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.52/IPSDH/PSDH/PLA.2.S/B/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengusahaan Peta dan Foto Penafsiran Citra Landsat a.n PT Amprah Mitra Jaya, areal PT Amprah Mitra Jaya terdiri dari hutan lahan kering primer dan lahan kering sekunder. Pada areal PT Amprah Mitra Jaya tidak terdapat ekosistem gambut sehingga verifier ini tidak diaplikasikan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(Not Applicable). Verifier 3.1.5). PT Amprah Mitra Jaya telah melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari para pihak terhadap keberadaan kawasan lindung namun baru sebagian para pihak. Hasil observasi lapangan, masih terdapat kegiatan perambahan hutan oleh masyarakat yang dialihfungsikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Areal yang dirambah mencapai 2.501 Ha, perambahan tersebut berpotensi terganggunya kawasan lindung yang ditetapkan di areal PT Amprah Mitra Jaya, dengan demikian verifier 3.1.5 dinilai Sedang. Verifier 3.1.6). PT Amprah Mitra Jaya sudah melaksanakan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ AMDAL dan telah melakukan pelaporan namun masih sebagian. Realisasi tata batas sebesar 76,24 % dari total luas kawasan lindung dan belum mencakup seluruh kawasan lindung. Kawasan lindung telah mendapat pengakuan dari sebagian para serta belum terdapat realisasi kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi pada kawasan lindung sehingga verifier 3.1.6 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.1 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan	SEDANG	Verifier 3.2.1). PT Amprah Mitra Jaya telah berupaya memiliki dokumen prosedur perlindungan dan pengamanan hutan berdasarkan potensi gangguan hutan yang ada. Prosedur tersebut meliputi jenis gangguan perladangan, pembalakan liar, pembakaran lahan, perburuan satwa, perlindungan hama, penyakit, dan gulma. Prosedur sebagian disusun belum mengacu pada peraturan yang berlaku. Hasil telaah isi prosedur pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih belum mengacu pada referensi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sehingga verifier 3.2.1 dinilai Sedang. Verifier 3.2.2). PT Amprah Mitra Jaya telah memiliki sarana prasarana untuk perlindungan gangguan hutan dengan jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan mencapai 60 %, sehingga verifier 3.2.2 dinilai SEDANG. Verifier 3.2.3). PT Amprah Mitra Jaya telah menyediakan SDM perlindungan hutan, hanya sebagian yang telah memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan dan jumlahnya belum proporsional. Perusahaan sudah memanfaatkan teknologi untuk pemantauan titik api menggunakan aplikasi aventa melalui telepon seluler dengan menghubungkan hot spot LAPAN dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan, sehingga Verifier 3.2.3 dinilai BURUK. Verifier 3.2.4). PT Amprah Mitra Jaya telah melakukan tindakan perlindungan melalui tindakan preventif, preemtif dan tindakan represif. Namun tindakan perlindungan hutan tersebut masih belum mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan yang ada seperti perlindungan hutan terhadap hama dan penyakit, sehingga verifier 3.2.4 dinilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 60,00 %, sehingga kinerja Indikator 3.2 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan	BURUK	Verifier 3.3.1). Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak fisik kimia akibat kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu oleh PT Amprah Mitra Jaya yang meliputi pengelolaan lingkungan yaitu SOP <i>Reduce Impact Logging</i>, penanaman, pemeliharaan tanaman SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Tersedia SOP pemantauan lingkungan yang meliputi pemantauan suhu, kelembaban, dan curah hujan. Hasil telaah dokumen, tidak

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditemukan prosedur pengelolaan limbah domestik, prosedur pemantauan sifat fisik dan kimia tanah, laju sedimentasi, kualitas air. SOP Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun belum mengacu pada PermenLHK No. 6 tahun 2021 tentang tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, belum terdapat identifikasi penomoran, pengesahan, catatan revisi, sehingga verifier 3.3.1 dinilai Sedang. Verifier 3.3.2). PT Amprah Mitra Jaya sudah tersedia sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak fisik kimia dan sebagian dalam kondisi yang baik, namun masih ada kekurangan jumlah dan jenisnya, diantaranya : sarana pemantau sedimentasi, kualitas air, sarana pemantauan erosi, fisik kimia tanah dan Limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat dari kegiatan operasional perusahaan didukung dengan keberadaan SDM yang kompeten namun tidak proporsional, sehingga verifier 3.3.2 dinilai Buruk. Verifier 3.3.3). Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan baik/tidak sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau ketentuan terkait, sehingga verifier 3.3.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 41,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.3 dinilai dengan predikat BURUK.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	SEDANG	Verifier 3.4.1). PT Amprah Mitra Jaya telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi, dan atau jarang, langka, terancam punah, dan endemik yang mengacu pada Peraturan Menteri LHK RI No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, IUCN dan Cites. Prosedur tersebut belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Amprah Mitra Jaya, sehingga verifier 3.4.1 tetap dinilai SEDANG. Verifier 3.4.2). Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora fauna belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan dan prosedur identifikasi, sehingga verifier 3.4.2 mempunyai nilai SEDANG. Verifier 3.4.3). Terdapat laporan kegiatan identifikasi flora dan fauna mencakup jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Amprah Mitra Jaya namun tidak didukung rekaman kegiatan yang memadai, sehingga verifier 3.4.3 mempunyai nilai SEDANG. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67 %, sehingga kinerja Indikator 3.4 dinilai dengan predikat SEDANG.
3.5. Pengelolaan Flora dan Fauna untuk : 1. Luasan Tertentu dari Hutan Produksi yang Tidak Terganggu, dan Bagian yang Tidak Rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan Terhadap Spesies Flora dan Fauna Dilindungi dan/atau Jarang, Langka dan Terancam Punah dan Endemik hasil dari kegiatan identifikasi	SEDANG	Verifier 3.5.1). PT Amprah Mitra Jaya sudah memiliki prosedur pengelolaan flora dan fauna telah mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil pada areal PBPH namun belum mengacu ketentuan, sehingga verifier 3.5.1 dinilai Sedang. Verifier 3.5.2). PT Amprah Mitra Jaya telah berupaya melakukan pengelolaan flora dan fauna dari jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dimiliki, sehingga verifier 3.5.2 dinilai Sedang. Verifier 3.5.3). PT Amprah Mitra Jaya telah mengalokasikan dan penataan batas kawasan lindung seluas 2.800 Ha yang meliputi KPSP, KPPN, sempadan sungai, Tegakan Benih dan Kawasan konservasi insitu untuk mempertahankan habitat, lintasan, homerange flora dan fauna yang dilindungi sebagai upaya untuk pengelolaan flora

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan fauna dilindungi, namun masih adanya adanya aktivitas perambahan hutan dan IPPKH kegiatan pertambangan di areal PT Amprah Mitra Jaya berpengaruh terhadap kondisi flora dan fauna dilindungi menjadi terganggu, sehingga verifier 3.5.3 mempunyai nilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 66,67%, sehingga kinerja Indikator 3.5 dinilai dengan predikat SEDANG.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.	BURUK	Verifier 4.1.1). PT Amprah Mitra Jaya telah memiliki prosedur terkait pelaksanaan kegiatan identifikasi hak-hak dasar masyarakat serta prosedur penataan batas areal kerja sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan perundangan. Prosedur Penentuan Batas Partisipatif yang dimiliki telah lengkap memuat tahapan kegiatan deliniasi areal kerja dengan areal yang dikuasai masyarakat, sehingga verifier 4.1.1 dinilai Baik. Verifier 4.1.2). PT Amprah Mitra Jaya memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dengan prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan, akan tetapi datanya tidak diperbarui (update), sehingga verifier 4.1.2 Sedang. Verifier 4.1.3). Pada periode 2023 – 2024, PT Amprah Mitra Jaya tidak merencanakan dan tidak melakukan aktivitas penataan batas partisipatif terhadap kawasan-kawasan masyarakat yang terdapat di dalam areal konsesi, sehingga verifier 4.1.3 dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 58,33 %, sehingga kinerja Indikator 4.1 dinilai dengan predikat Buruk.
4.2. Tersedia sistem	BAIK	Verifier 4.2.1). PT Amprah Mitra Jaya memiliki

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur		dokumen laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik yang telah mencakup seluruh potensi konflik selama periode 2023 - 2024 sebagaimana terdokumentasi pada Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PBPH PT Amprah Mitra Jaya semester II Tahun 2023 dan Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PBPH PT Amprah Mitra Jaya semester I dan II Tahun 2024. Penyusunan laporan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni Lampiran V Permen KLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XII Palangkaraya sehingga verifier 4.2.1. dinilai Baik. Verifier 4.2.2). PT Amprah Mitra Jaya memiliki mekanisme penanganan konflik dengan masyarakat adat/masyarakat setempat, mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi, namun belum terdapat bukti pernah disosialisasikan kepada masyarakat desa binaan atau pun mendapatkan kesepakatan atas mekanisme yang digunakan, sehingga verifier 4.2.2 dinilai Buruk. Verifier 4.2.3). PT Amprah Mitra Jaya memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak ,dilengkapi dengan jobdes yang lengkap serta didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, sehingga verifier 4.2.3 dinilai Baik. Verifier 4.2.4). Selama periode tahun 2023 – 2024, PT Amprah Mitra Jaya berkomitmen membiayai setiap konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, menyiapkan SDM, dan menyiapkan mekanisme kerja, akan tetapi tidak menyusun rencana resolusi konflik di dalam dokumen perencanaannya (RKT 2023 dan RKT 2024) sehingga verifier 4.2.4 dinilai Buruk. Verifier 4.2.5). Selama periode tahun RKT 2023 - 2024 terjadi konflik antara PBPH PT Amprah Mitra Jaya dengan masyarakat adat/masyarakat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		setempat. Penanganan konflik telah dilakukan sebatas kewenangan perusahaan. Seluruh kegiatan penanganan konflik terdokumentasi secara kronologid dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang, sehingga verifier 4.2.5 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 80,95 %, sehingga kinerja Indikator 4.2 dinilai dengan predikat BAIK.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	SEDANG	Verifier 4.3.1). Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH secara lengkap, namun tidak dilakukan pembaruan data (update) sehingga verifier 4.3.1 dinilai Sedang. Verifier 4.3.2). PT Amprah Mitra Jaya memiliki mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang dibakukan dalam bentuk prosedur yang relevan dan legal. Seluruh prosedur telah disosialisasikan kepada para pihak sehingga sehingga verifier 4.3.2. dinilai Sedang. Verifier 4.3.3). Pada periode 2023 – 2024, PT Amprah Mitra Jaya hanya memiliki rencana kelola sosial peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa pemanfaatan tenaga kerja local. Ada pun kegiatan yang terkait peningkatan ekonomi dan kesejahteraan serta pengembangan usaha tidak dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan RKT 2023 – 2024 sehingga verifier 4.3.3 dinilai Buruk. Verifier 4.3.4). Pada periode 2023 – 2024 PT Amprah Mitra Jaya mengimplementasikan rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif berupa pemanfaatan tenaga kerja local dan kerjasama suplai kebutuhan dapur, terdokumentasi dan terdapat kesesuaiannya di lapangan sehingga verifier 4.3.4 dinilai Baik. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		73,33% , sehingga kinerja Indikator 4.3 dinilai dengan predikat SEDANG .
4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	BURUK	Verifier 4.4.1). PT Amprah Mitra Jaya memiliki dokumen Identifikasi Kebutuhan Masyarakat yang digunakan sebagai rujukan dasar dalam menyusun rencana program CSR perusahaan. Dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat disusun berdasarkan daftar proposal permohonan bantuan yang diajukan kepada perusahaan, namun penyusunan program CSR Tahun RKT 2023 – 2024 tidak berdasarkan program prioritas, sehingga verifier 4.4.1 dinilai Sedang. Verifier 4.4.2). Pada periode 2023 – 2024, PT Amprah Mitra Jaya menyusun program CSR Perusahaan, menyiapkan sumberdaya manusia dan juga sarana/prasarana, namun hanya Sebagian yang didasarkan program prioritas, sehingga verifier 4.4.2 dinilai Sedang. Verifier 4.4.3). PT Amprah Mitra Jaya memiliki prosedur-prosedur terkait kegiatan tanggungjawab social dan lingkungan(CSR) yang legal memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum lengkap. Beberapa prosedur yang terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur belum dibuat, sehingga verifier 4.4.3 dinilai Sedang. Verifier 4.4.4). PT Amprah Mitra Jaya telah melakukan sosialisasi program kelola social CSR Tahun 2023 dan Tahun 2024 namun tidak dilakukan kepada seluruh masyarakat sasaran program, sehingga verifier 4.4.4. dinilai Sedang. Verifier 4.4.5). Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan (CSR) PT Amprah Mitra Jaya pada tahun RKT 2023 sebesar 28,57 %, sedangkan pada tahun RKT 2024 adalah 12,5 %. Secara kumulatif Tingkat realisasi selama periode 2023 – 2024 adalah 20,54 %, sehingga verifier 4.4.5. dinilai Buruk. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 58,33 %,

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sehingga kinerja Indikator 4.4 dinilai dengan predikat BURUK .
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	BAIK	Verifier 4.5.1). PT Amprah Mitra Jaya memiliki sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap serta telah diimplementasikan seluruhnya sesuai dengan perundangan yang berlaku, sehingga verifier 4.5.1 dinilai Baik. Verifier 4.5.2). PT Amprah Mitra Jayamemiliki standar jenjang karir karyawan berbasis kompetensi yang termuat pada Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan SOP Standar Jemjamng Karir. Pada periode 2023 – 2024 standar jenjang karir tersebut tidak diimplementasikan seluruhnya. Tidak ada bukti promosi karyawan tertentu berdasarkan penilaian kinerja yang bersangkutan, sehingga verifier 4.5.2 dinilai Sedang. Verifier 4.5.3). Rencana peningkatan kompetensi karyawan PT Amprah Mitra Jaya selama periode 2023 – 2024 melalui pelaksanaan training internal dan eksternal dapat terealisasi sebesar 89,47 % , sehingga verifier 4.5.3. dinilai Baik. Verifier 4.5.4). PT Amprah Mitra Jaya memiliki dan mengimplementasikan kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, namun fasilitas Pos P3K belum tersedia sehingga verifier 4.5.4. dinilai Sedang. Kesimpulan Indikator: Nilai kematangan/bobot indikator adalah 83,33%, sehingga kinerja Indikator 4.5 dinilai dengan predikat BAIK.

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan.		
1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi.		
1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.	Memenuhi	Verifier 1.1.1.a) PT Amprah Mitra Jaya sudah mempunyai SK PBPH sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.711/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.415/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Amprah Mitra Jaya atas areal Hutan Produksi seluas ± 77.700 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan oleh Mneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dalam Pasal 1 sebutkan bahwa Keputusan ini mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.415/Menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Amprah Mitra Jaya atas areal Hutan Produksi seluas ± 77.700 (Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus) Hektar yang terletak di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 96/Menhut-II/2014 tanggal 28 Januari 2014 dengan luas areal Hutan Produksi seluas ± 52.190 (lima puluh dua ribu seratus sembilan puluh) Hektar beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemnafaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. Verifier 1.1.1.b) PT Amprah Mitra Jaya memiliki data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH berupa IPPKH dan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Industri Primer Hasil Hutan Kayu di dalam areal kerja PT Amprah Mitra Jaya. IPPKH berupa tambang bijih besi dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya a.n. PT Kapuas Prima Coal seluas 1.129,25 ha yang terbagi di dalam areal izin IUPHHK-HA PT Amprah Mitra Jaya seluas 370,23 ha, PT Karda Traders seluas 479,22 ha dan PT Sari Bumi Kusuma seluas 279,80 ha untuk jangka waktu 30 tahun terhitung mulai tanggal 6 September 2007 sampai dengan tanggal 6 September 2037, maka verifier ini dinilai Memenuhi .
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.	Memenuhi	Verifier 2.1.1.a) PT. Amprah Mitra Jaya sudah memiliki dokumen RKUPH Periode 2022 -2031 disusun oleh GanisPH (Canhut) Juni Prianto No. Reg. 01210010140 dan diketahui oleh Direktur PT. Amprah Mitra Jaya Ragil Kunwijanarko, S.Hut dan disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Agus Justianto, MSc. NIP.19630807 198803 1 001. Adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK No.7596/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 – 2031 atas nama PT. Amprah Mitra Jaya Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .
2.1.2. RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Verifier 2.1.2.b) PT Amprah Mitra Jaya memiliki Dokumen RKUPH Periode 2022 – 2031 beserta lampirannya sah dan lengkap disusun oleh GanisPH a.n Juni Prianto dan RKT Tahun 2024 dan 2025 beserta lampirannya sah dan lengkap disusun oleh GanisPH a.n Julian Sandra, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1 Pemegang PBPH	Memenuhi	Verifier 2.2.1.a) Hasil verifikasi LHC PT Amprah

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		Mitra Jaya periode RKT 2024 dan RKT 2025 dibuat oleh petugas GANISPH CAN-HUT yang diinput ke system SIPUHH Online. LHC sudah ada dan dibuat sesuai dengan implementasi di lapangan, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi. Verifier 2.2.1.b) Pada Areal Kerja RKTPh Tahun 2024 kawasan lindung yang masuk di dalamnya Sempadan Sungai Matu. Untuk Areal Kerja RKTPh Tahun 2025 Kawasan lindung Sempadan Sungai Ayauan yang masuk di dalamnya, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. Verifier 2.2.1.c) Letak blok/ petak tebangan RKTPh Tahun 2024 dan Tahun 2025 PT. Amprah Mitra Jaya sudah sesuai antara di peta dan implementasinya di lapangan., dengan demikian verifier 2.2.1.c dinilai Memenuhi. Verifier 2.2.1.d) PT. Amprah Mitra Jaya adalah pemegang PBPH dengan penerapan system silvikultur TPTI maka tidak melakukan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri dengan system silvikultur THPB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applycable</i>).
P.3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan		Verifier 3.1.1) Seluruh LHP yang diterbitkan pada periode November 2023 s.d April 2025 sebanyak 1 Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) nomor : 11/LHP-KB/TPTI/AMJ/VX/2023 tanggal 11 November 2023 untuk kayu bulat yang berasal dari blok/petak tebangan C 20 RKT 2023, dokumen LHP ini dibuat oleh Petugas Pembuat LHP a.n Harsono No.Reg. 23230010102, berlaku dari tanggal 11 Agustus 2023 – 12 Desember 2027, yang sudah terdaftar sebagai GANIS PHPL PKB-R. Uji Petik terhadap kesesuaian fisik kayu di lapangan dengan data kayu yang tercantum pada dokumen Buku Ukur

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan dimana 100 batang yang diuji petik tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 14,39 m ³ atau 3,65 %,masih berada dalam batas toleransi untuk kayu bulat yang berasal dari hutan alam (< 5%). Uji Petik Nomor batang yang tercantum pada dokumen Buku Ukur dapat ditemukan di lapangan dan dapat dilacak hingga ke tunggak pada petak tebangan pada blok RKT 2025. Dari hasil verifikasi di atas, maka verifier ini dinilai Memenuhi .
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.	Memenuhi	Verifier 3.1.2) PT. Amprah Mitra Jaya dalam pengiriman kayu bulat telah dilengkapi dokumen skshhk sesuai ketentuan, hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH telah sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan baik dokumen LHP maupun dokumen SKSHHK-KB, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.	Memenuhi	Verifier 3.1.3) Tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan oleh PT Amprah Mitra Jaya adalah berupa Barcode dan Penomoran Internal (sesuai Buku Ukur) dengan menggunakan cat. Semua bentuk penandaan ini dapat ditelusuri hingga ke dokumen LHP (sesuai dengan dokumen) dan dapat dilacak balak ke tunggak, dengan demikian verifier ini Memenuhi .
3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNB		
3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	Memenuhi	Verifier 3.2.1) PT. Amprah Mitra Jaya telah melakukan pembayaran PSDH dan DR berdasarkan banyaknya kayu yang sudah di LHP kan. Pada periode November 2023 – April 2025 telah di LHP kan kayu sebanyak 1 LHP dengan volume sebesar 300,47 m ³ dengan DR yang dibayar sebesar US\$ 4.957,76 dan besarnya PSDH yang dibayar Rp 24.338.070,00., sehingga verifier ini dinilai Memenuhi .
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Memenuhi	Verifier 3.3.1) PT. Amprah Mitra Jaya secara sistem sudah mencantumkan Tanda SVLK dengan Nomor :

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu		
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		4/REV-S.PHPL-RGT/2021/LPPHPL-007-IDN pada dokumen SKSHHK, sehingga verifier ini Memenuhi .
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan.	Memenuhi	Verifier 4.1.1) PT. Amprah Mitra Jaya memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan sudah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Juli 2004 sebagaimana surat dari Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah an. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 660/566/BPPLHD/II/2004 tanggal 31 Juli 2004 dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi .
4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	Memenuhi	Verifier 4.1.2.a) PT Amprah Mitra Jaya memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta dokumen Rencana Pamantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 29 Juli 2004. Dokumen RKL & RPL telah memuat bentuk pengelolaan lingkungan fisik-kimia, biologi dan sosial untuk mengatasi dampak lingkungan dan manfaat sosial, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. Verifier 4.1.2.b) PT. Amprah Mitra Jaya memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2024 sudah dilaporkan ke instansi terkait. Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting dalam bentuk pengelolaan lingkungan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3	Memenuhi	Verifier 5.1.1.a) PT. Amprah Mitra Jaya telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

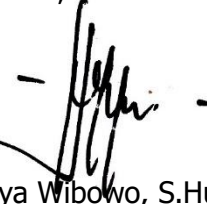
Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		Kerja (K3) dan Tim Penanggung Jawab pelaksanaan K3 yang telah diputuskan melalui SK Manager Camp serta telah membentuk struktur organisasi pemadam kebakaran, telah diaplikasikan dalam kegiatan operasional di lapangan. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi. Verifier 5.1.1.b) PT Amprah Mitra Jaya memiliki peralatan K3 berupa APAR, Kotak P3K yang berisi obat – obatan dan perlengkapan medis di dalamnya serta APD. Peralatan K3 tersedia dalam jumlah cukup dan berfungsi dengan baik, sehingga pada verifier ini dinilai Memenuhi. Verifier 5.1.1.c) PT. Amprah Mitra Jaya memiliki catatan atau laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap bulan, pada periode Mei 2024 – April 2025 tidak terdapat kecelakaan kerja di wilayah areal kerja PBPH-HA PT. Amprah Mitra Jaya Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pelaksanaan program K3 dan pemberian APD PT. Amprah Mitra Jaya, dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.
5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Memenuhi	Verifier 5.2.1) Hasil verifikasi penilaian I tidak ada perubahan Re Sertifikasi menunjukkan terdapat Surat Pernyataan dari Direktur PT. Amprah Mitra Jaya a.n Sumardi pada tanggal 7 Januari 2025 Nomor 11/AMJ-PKN/I/2025 tentang Kebebasan Berserikat bagi seluruh Karyawan/Karyawati, sehingga verifier ini Memenuhi.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Verifier 5.2.2) PT. Amprah Mitra Jaya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2023 s/d 2025 yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lemaudau, Nomor : KEP.560/48/V/DTT-HI /2023, tanggal 8 Mei 2023. Masa berlaku dokumen PP dari tanggal 8 Mei 2023 s/d tanggal 8 Mei 2025,

B. Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

Kriteria	Indikator	Ringkasan Justifikasi
		dengan demikian verifier ini Memenuhi .
5.2.3 Tidak mempeker-jakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Verifier 5.2.3) Berdasarkan Daftar Karyawan bulan April 2025 dapat diketahui data tanggal lahir yang tercantum dalam daftar tenaga kerja sebagai mana disebut di atas diketahui bahwa tidak ada tenaga kerja yang masih dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Cecep Muhlisin lahir pada 17 Agustus 1999 yang saat ini berumur 25 tahun 9 bulan bekerja sebagai Kepala Produksi. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi .



Yogyakarta, 05 Juni 2025


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur